



P U T U S A N

NOMOR : 71/PID.SUS-TPK/2014/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Junus Fanggalda, S.E** ; -----

Tempat lahir : Busalangga, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/2 Juni 1960 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.005 RW.003, Kelurahan Busalangga, Kecamatan
Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD
Kabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI Perjuangan
Kabupaten Rote Ndao, mantan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 3
Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014 ;

5. Penuntut

5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;

6 Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;

7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;

8 Diperintahkan keluar berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2014 ;

----- Dalam persidangan ini Terdakwa **Junus Fanggidae, SE** didampingi Penasihat Hukum bernama Philipus Fernandez,SH, Yustinus Marianus Fua, SH, George Pieter Nakmofa, SH berdasarkan Surat Kuasa No.57-FER/SKS/Pid-sus/XI/2014, tertanggal 06 Nopember 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Kupang di bawah register nomor 162/LGS/SK/Pid.sus/2014/PN.Kpg tanggal 02 Desember 2014 ; -----

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 Desember 2014 Nomor : 71/ Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2014/ PN.Kpg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a tertanggal 19 Juni 2014 NO. REG.PERK : PDS-04/RND/ 06/2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009, yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi MARKUS RAYNOLD BANYA, SH (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), dalam rentang waktu sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di lokasi

Pekerjaan

pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan 3egar melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 3egara atau perekonomian 3egara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki anggaran yang diperuntukkan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.5.01.5.2 untuk pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana dengan fisik 25 unit rumah, dengan anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya bersumber dari Dana APBN (dana DAK) sebesar Rp.1.022.727.273,- (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD II Kabupaten Rote Ndao (Dana DAU) sebesar Rp.102.272.727,- (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yaitu saksi JACOB DOEK, S.Pi. sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010, dan selanjutnya juga telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY

berdasarkan.....

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, dan juga ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu saksi MESRIANUS S.J. DENGAK selaku Ketua, saksi ROBERT FANDOE selaku Sekretaris, dan saksi DANIEL ZACHARIAS, SE., saksi MUSTAKIM GEGER, serta saksi DEMETRIUS KUEAIN, S.Pi. masing-masing selaku anggota.

- Bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sekaligus juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 bermaksud ingin ikut melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminjam perusahaan orang lain, dan untuk melaksanakan keinginannya tersebut sekira bulan Agustus 2010 saksi JUNUS FANGGIDAE,SE. Bersama isterinya yaitu saksi MARLINCE HERLOVIN FANGGIDAE-RIWU datang ke rumah saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, lalu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Meminta kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk dicarikan perusahaan yang bisa dipinjam oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dan saat itu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Berusaha meyakinkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bahwa perusahaan yang dipinjamnya nanti pasti menang dalam lelang proyek. Karena saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO merasa nantinya bisa mendapatkan fee dari proyek tersebut, maka saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyanggupi permintaan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO pergi ke Kota Kupang dan berusaha mencari kontraktor yang perusahaannya bisa dipinjam, dan akhirnya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bertemu dengan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Di Kelurahan Fontein, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, lalu saksi NUR ETHER

PITALOKA

PITALOKA PELLO menyampaikan bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Bermaksud hendak meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, karena nilai proyek yang akan dikerjakan di atas 1 (satu) milyar rupiah maka Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Menyanggupinya dan mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mempersiapkan dokumen administrasi penawaran proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Lince Romauli Raya, yang mana nantinya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Setuju dengan syarat akan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek, dan setelah itu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mengurus administrasi dokumen penawaran proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Di kantornya di Ruko Oebobo Jl. Dr. Mongonsidi di Kota Kupang, antara lain Akta Pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, Akta Perubahan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Utama Perusahaan, NPWP Direktur Utama, KTP Kepala Cabang, NPWP Kepala Cabang, NPWP PT. Lince Romauli Raya, bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, neraca perusahaan, pengalaman kerja, Jaminan Penawaran, dan tidak lupa dipersiapkan pula Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 4 September 2010 dari Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO, yang mana tujuan pembuatan surat kuasa tersebut supaya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bisa mewakili Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Untuk membuka dan memasukkan Dokumen Penawaran pada pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa setelah terjadinya pengurusan Dokumen Penawaran tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Selaku pihak yang ingin meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya datang ke rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Untuk membicarakan peminjaman perusahaan dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, dan

dalam

dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Akan menggunakan perusahaan PT. Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, yang mana dalam dokumen kontrak seolah-olah konraktor pelaksana proyek tersebut adalah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Padahal sebenarnya yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.

- Bahwa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d 27 September 2010, yang mana dalam proses lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti oleh PT. Karya Sika Mandiri, PT. Arison Sejahtera, PT. Mandala Erakovic dan PT. Lince Romauli Raya. Adapun PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 3 Agustus 2010 dan memasukan surat pernyataan minat tanggal 4 Agustus 2010, yang mana pendaftaran lelang tersebut dimasukkan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE (biasa dipanggil DEDI FANGGIDAE) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., saat itu saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE meminjam cap PT. Lince Romauli Raya dari saksi JOHANIS MESAHA, dan dokumen yang dimasukkan dalam lelang tersebut antara lain fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi sertifikat Badan Usaha/SBU, fotokopi surat izin usaha jasa konstruksi/SIUK, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha/SITU, dan fotokopi KTP pimpinan perusahaan yang masih berlaku Ketika pihak PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang, Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari PT. Lince Romauli Raya sedang berada di Kota Kupang, dan pendaftaran lelang tersebut dilakukan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE yang sama sekali tidak memiliki kedudukan dan tidak ada hubungannya dengan PT. Lince Romauli Raya, akan tetapi Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap menerima dan menganggap sah pendaftaran lelang dan memasukan pernyataan minat yang dilakukan PT. Lince Romauli Raya tersebut. Selanjutnya tanggal 5 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO

datang.....

datang ke Kabupaten Rote Ndao dari Kota Kupang sambil membawa Dokumen Penawaran yang asli berupa RAB beserta lampirannya dan fotokopi dokumen perusahaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, dan keesokan harinya pada tanggal 6 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti proses pemasukkan dan pembukaan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan evaluasi hasil lelang, akhirnya ditetapkanlah PT. Lince Romauli Raya sebagai pemenang lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan harga penawaran Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah PT. Lince Romauli Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang bertindak sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, dengan isi kontrak :

- Pekerjaan tersebut berupa pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA 2010 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan lingkup pekerjaan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,00	Ls
1.	Pek. Administrasi + Persiapan	1,00	Ls
2.	Pek. Pengukuran dan bowplang	1,00	Ls
3.	Pek. Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls
4.	Pek. Direksi Keet	1,00	Ls
5.	Biaya Administrasi IMB	1,00	Ls
6.	Pas Papan Nama Proyek		
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN		
1.	Pek. Galian tanah pondasi		
2.	Pek. Urugan tanah kembali		
3.	Pek. Urugan pasir di bawah pondasi		
4.	Pek. Urugan pasir di bawah lantai		
5.	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22,88
5,72
3,04
5,35

7,14

III. PEKERJAAN		M3 M3 M3 M3 M3		
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN	6,08	M3	
1.	PLESTERAN	11,23	M3	
2.	Pek. Aanstamping Batu Karang	1,80	M3	
3.	Pekerjaan pasangan pondasi menerus	30,00	M3	
4.	Pek. Pas. Dinding tembok batako 1pc : 5Ps	30,00	M2	
5.	Pekerjaan Plesteran tembok Pekerjaan acian tembok		M2	
IV.	PEKERJAAN BETON	0,72	m3	
1.	Pek. Cor beton sloof 12/15	16,00	Bh	
2.	Neit Beton	0,051	m3	
3.	Pek. Plat meja beton			
V.	PEKERJAAN LANTAI	2,50	M3	
1.	Pek. Cor beton rabat	35,70	M2	
2.	Pek. Acian lantai			
VI.	PEK KAYU KOSEN PINTU, JENDELA	0,42	M3	
1.	Pek. Kosen Kayu klas II (non lokal)	5,04	M2	
2.	Pek. Daun pintu double tripleks kayu klas II	1,47	M2	
3.	(non lokal)	6,22	M2	
4.	Pek. Daun pintu tripleks lapis aluminium KM/ WC Pek. Daun jendela kaca bening 5 mm rangka kayu klas II			
VII.	PEK. KAYU KAP DAN ATAP	0,91	M3	
1.	Pek. Kuda-kuda, gording, Kayu kls II (non	68,00	M2	
2.	lokal)	8,00	M'	
3.	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.20	1,40	M3	
4.	Pek. Bubungan seng plat BJLS 0.30	33,00	M'	
5.	Pek. Tiang dan regel kayu klas II (non lokal)	1,10	M3	
6.	Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal) Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII.	PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI	12,00	Bh
1.	Pek. Baut mur kuda2 12 mm	30,00	Bh
2.	Pek. Baut mur kuda-kuda 10 mm	6,00	Bh
3.	Pek. Beugel sudut 16 mm	3,00	Bh
4.	Pek. Beugel U Plat 16 mm	12,00	Bh
5.	Pek. Platstreep	4,00	Bh
6.	Pek. Pas kunci tanam 2 slaag	12,00	Bh
7.	Pek. Pas. Engsel pintu	4,00	Set
8.	Pek. Pas. Grendel pintu	14,00	Bh
9.	Pek. Pas. Engsel jendela	7,00	Bh
10.	Pek. Pas. Grendel jendela	14,00	Bh
11.	Pek. Kait angin		
IX.	PEK. SANITAIR	1,00	Bh
1.	Pek. Kloset jongkok porselint + instalasi air	1,00	Bh
2.	kotor	1,00	Unit
3.	Pek. Bak air pasangan	1,00	Bh
4.	Pek. Septictank dan peresapan	1,00	Bh
5.	Pek. Floor drain		
	Pek. Dop penguras		
X.	PENGECATAN DAN LAIN-LAIN	25,00	M2
1.	Pek. Menie kayu kusen,listplang,daun pintu	25,00	M2
2.	dan jendela	90,00	M2
3.	Pek. Pengecatan kayu,kusen,listplang,daun	1,00	Ls
4.	pintu & jendela		
	Pek. Pengecatan tembok + sloof		
	Pek. Pembersihan akhir		

- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- *Harga*
- Harga kontrak kerja harga satuan termasuk PPN diperoleh adalah sebesar Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang rinciannya bersumber dari dana DAK sebesar Rp.1.022.242.727,- (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dana DAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.102.224.773,- (seratus dua juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.43/SPMK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Dwipa Mitra dengan Kepala Perwakilan yaitu saksi HARLEY RENAL YUSUF BALUKH, akan tetapi kenyataan yang sebenarnya konsultan pengawas dalam proyek tersebut adalah saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST., yang mana saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Juga bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek tersebut, sehingga untuk menyamakan maka saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Menggunakan dokumen-dokumen perusahaan CV. Dwipa Mitra untuk bisa bekerja sebagai konsultan pengawas dengan kedudukan sebagai Chief Inspector, padahal pada tahun 2010 saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Sama sekali tidak memiliki kedudukan apapun di CV. Dwipa Mitra.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Kontraktor Pelaksana Proyek yaitu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya sama sekali tidak bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., dengan cara setelah PT. Lince Romauli ditetapkan sebagai

Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang maka sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. memesan dan menurunkan bahan matrial di lokasi proyek seperti balok kayu, semen dan seng, sekaligus Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. juga mengerahkan pekerja/tukang di lokasi proyek untuk bekerja membangun proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi ternyata hingga batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010, fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak dapat diselesaikan 100% oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya ke nomor rekening Bank NTT : 014.01.13.000442-1 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.204.449.545,- dan dana DAU sebesar Rp.20.444.955,-.
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan dana Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.511.119.318,- dan dana DAU sebesar Rp.51.111.932,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dilakukan Pembayaran sisa termin terakhir 30% sebesar Rp.337.341.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat

puluh

puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan langkah menghadapi akhir tahun dengan menggunakan jaminan bank garansi yang diterbitkan PT. Bank NTT Cabang Rote Ndao No.01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

- Bahwa dengan demikian maka dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya adalah sebesar Rp.787.125.750,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Pembayaran Uang Muka 20%	Rp. 224.894.500,-
Pembayaran termin I 70%	Rp. 562.236.250,-
Pembayaran sisa pekerjaan 30%	<u>Rp. 337.341.750,-</u> +
Jumlah Pembayaran	<u>Rp. 1.124.472.500,-</u>
Pencairan sisa pekerjaan 30%	<u>Rp. (337.341.750,-)</u>
Jumlah Pembayaran Netto	<u>Rp. 787.125.750,-</u>

- Bahwa terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Adapun dalam proses pencairan Uang Muka 20% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- Bahwa terhadap pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, didasari oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/027.60/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang mana dalam hubungannya dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-10 tanggal 3 Desember s/d 9 Desember 2010 serta Sertifikat Bulanan tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan PT. Lince Romauli Raya telah mencapai fisik 72,55%, padahal sebenarnya

Konsultan

Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mengetahui bahwa kemajuan fisik di lapangan belum mencapai fisik 72,55%, melainkan menurut perkiraan saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. fisik pekerjaan hanya mencapai sekira 50% saja. Dalam hal ini saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mau mencantumkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 72,55 % karena dipengaruhi oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO yang minta dibuatkan laporan kemajuan fisik 70% supaya dana Termin I 70% dapat dicairkan. Dengan adanya pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. maka pembayaran Termin I 70% tersebut tidak sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan. Dari pencairan dana tersebut Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.500.800.000,- (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun dalam proses pencairan Termin I 70% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.

- Bahwa dengan dipinjamkannya perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Tahun Anggaran 2010 telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dan keleluasaan bagi saksi JUNUS FANGGIDAE untuk mengerjakan pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dan menyebabkan pula terjadinya pembayaran pekerjaan Termin I 70% kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.

- Bahwa perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal

a Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

b Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

- 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.
 - b Pasal 122 Ayat (10) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1015/600/PU-RN/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DENNY YOSEF OEINA, ST. selaku Pemeriksa Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, diperoleh hasil persentase pemeriksaan fisik terhadap 25 (dua puluh lima) unit Rumah Nelayan Ramah Bencana yang telah dikerjakan yaitu sebesar **48,38%** (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen) dengan rincian sebagai berikut :

No.

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
01	BANGUNAN RUMAH 01	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
02	BANGUNAN RUMAH 02	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
03	BANGUNAN RUMAH 03	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
04	BANGUNAN RUMAH 04	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
05	BANGUNAN RUMAH 05	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
06	BANGUNAN RUMAH 06	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
07	BANGUNAN RUMAH 07	40.889.920.01	4,00	24.358.758,50	59,57
08	BANGUNAN RUMAH 08	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
09	BANGUNAN RUMAH 09	40.889.920.01	4,00	24.847.873.50	60,77
10	BANGUNAN RUMAH 10	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
11	BANGUNAN RUMAH 11	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
12	BANGUNAN RUMAH 12	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
13	BANGUNAN RUMAH 13	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	BANGUNAN RUMAH 14	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
15	BANGUNAN RUMAH 15	40.889.920.01	4,00	14.148.148,57	34,60
16	BANGUNAN RUMAH 16	40.889.920.01	4,00	5.645.040,40	13,81
17	BANGUNAN RUMAH 17	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
18	BANGUNAN RUMAH 18	40.889.920.01	4,00	21.748.966,90	53,19
19	BANGUNAN RUMAH 19	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
20	BANGUNAN RUMAH 20	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
21	BANGUNAN RUMAH 21	40.889.920.01	4,00	0,00	0,00
22	BANGUNAN RUMAH 22	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
23	BANGUNAN RUMAH 23	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
24	BANGUNAN RUMAH 24	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
25	BANGUNAN RUMAH 25	40.889.920.01	4,00		
	JUMLAH	1.022.248.000,13	100,00	494.578.629,13	48,38
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (i)	102.224.800,01		49.457.862,91	
	TOTAL	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
	DIBULATKAN	1.124.472.800,14		544.036.492,05	

A. JUMLAH

A	JUMLAH DISELESAIKAN YANG			48,38
---	--------------------------	--	--	-------

- Bahwa dengan terjadinya pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan tersebut telah memperkaya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., atau setidaknya tidaknya kekayaan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH., Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Dan pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar **Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah)**, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Bayaran kepada PT Lince Romauli Raya

Rp
787

Jumlah pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan Tim Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Kab Rote Ndao (48,38% X Rp 1.124.472.500,00.-)



	Rp 544
Jumlah kelebihan pembayaran	Rp 243
PPN yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah	Rp (22)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp 221

Atau setidaknya-tidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . -----

SUBSIDIAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI Perjuangan
Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009,yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi MARKUS RAYNOLD BANYA, SH. (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), dalam rentang waktu sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana di Desa Daiama, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndaoatau bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 19Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki anggaran yang diperuntukkan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.5.01.5.2 untuk pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana dengan fisik 25 unit rumah, dengan anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya bersumber dari Dana APBN (dana DAK) sebesar Rp.1.022.727.273,- (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Dana APBD II Kabupaten Rote Ndao (Dana DAU) sebesar Rp.102.272.727,- (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan

Pelaksanaan

pelaksanaan pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yaitu saksi JACOB DOEK, S.Pi. sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010, dan selanjutnya juga telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, dan juga ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu saksi MESRIANUS S.J. DENGAK selaku Ketua, saksi ROBERT FANDOE selaku Sekretaris, dan saksi DANIEL ZACHARIAS, SE., saksi MUSTAKIM GEGER, serta saksi DEMETRIUS KUEAIN, S.Pi. masing-masing selaku anggota.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sekaligus juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 bermaksud ingin ikut melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminjam perusahaan orang lain, dan untuk melaksanakan keinginannya tersebut sekira bulan Agustus 2010 saksi JUNUS FANGGIDAE,SE. bersama isterinya yaitu saksi MARLINCE HERLOVIN FANGGIDAE-RIWU datang ke rumah saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, lalu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. meminta kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk dicarikan perusahaan yang bisa dipinjam oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dan saat itu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. berusaha meyakinkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bahwa perusahaan yang dipinjamnya nanti pasti menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lelang proyek. Karena saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO merasa nantinya bisa mendapatkan fee dari proyek

tersebut

tersebut, maka saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyanggupi permintaan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO pergi ke Kota Kupang dan berusaha mencari kontraktor yang perusahaannya bisa dipinjam, dan akhirnya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bertemu dengan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di Kelurahan Fontein Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lalu saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyampaikan bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. bermaksud hendak meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, karena nilai proyek yang akan dikerjakan di atas 1 (satu) milyar rupiah maka Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. menyanggupinya dan mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mempersiapkan dokumen administrasi penawaran proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Lince Romauli Raya, yang mana nantinya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. setuju dengan syarat akan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek, dan setelah itu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mengurus administrasi dokumen penawaran proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di kantornya di Ruko Oebobo Jl. Dr. Mongonsidi di Kota Kupang, antara lain Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Kartu TandaPenduduk Pimpinan Utama Perusahaan, NPWP Direktur Utama,



KTP Kepala Cabang, NPWP Kepala Cabang, NPWP PT. Lince Romauli Raya, bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, neraca perusahaan, pengalaman kerja, Jaminan Penawaran, dan tidak lupa dipersiapkan pula Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 4 September 2010 dari Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO, yang mana tujuan pembuatan surat kuasa tersebut supaya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bisa

mewakili

mewakili Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Untuk membuka dan memasukkan Dokumen Penawaran pada pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa setelah terjadinya pengurusan Dokumen Penawaran tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Selaku pihak yang ingin meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya datang ke rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Untuk membicarakan peminjaman perusahaan dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, dan dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Akan menggunakan perusahaan PT. Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, yang mana dalam dokumen kontrak seolah-olah kontraktor pelaksana proyek tersebut adalah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Padahal sebenarnya yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.
- Bahwa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d 27 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang mana dalam proses lelang tersebut diikuti oleh PT. Karya Sika Mandiri, PT. Arison Sejahtera, PT. Mandala Erakovic dan PT. Lince Romauli Raya. Adapun PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 3 Agustus 2010 dan memasukan surat pernyataan minat tanggal 4 Agustus 2010, yang mana pendaftaran lelang tersebut dimasukkan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE (biasa dipanggil DEDI FANGGIDAE) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., saat itu saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE meminjam cap PT. Lince Romauli Raya dari saksi JOHANIS MESAHA, dan dokumen yang dimasukkan dalam lelang tersebut antara lain fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi sertifikat Badan Usaha/SBU, fotokopi surat izin usaha jasa konstruksi/SIUIJK, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha /SITU, dan fotokopi KTP

pimpinan

pimpinan perusahaan yang masih berlaku. Ketika pihak PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang, Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari PT. Lince Romauli Raya sedang berada di Kota Kupang, dan pendaftaran lelang tersebut dilakukan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE yang sama sekali tidak memiliki kedudukan dan tidak ada hubungannya dengan PT. Lince Romauli Raya, akan tetapi Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap menerima dan menganggap sah pendaftaran lelang dan pemasukan pernyataan minat yang dilakukan PT. Lince Romauli Raya tersebut. Selanjutnya tanggal 5 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO datang ke Kabupaten Rote Ndao dari Kota Kupang sambil membawa Dokumen Penawaran yang asli berupa RAB beserta lampirannya dan fotokopi dokumen perusahaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, dan keesokan harinya pada tanggal 6 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan evaluasi hasil lelang, akhirnya ditetapkanlah PT. Lince Romauli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan harga penawaran Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah PT. Lince Romauli Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/ KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang bertindak sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, dengan isi kontrak :

Pekerjaan

- Pekerjaan tersebut berupa pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA 2010 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan lingkup pekerjaan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,00	Ls
1.	Pek. Administrasi + Persiapan	1,00	Ls
2.	Pek. Pengukuran dan bowplang	1,00	Ls
3.	Pek. Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls
4.	Pek. Direksi Keet	1,00	Ls
5.	Biaya Administrasi IMB	1,00	Ls
6.	Pas Papan Nama Proyek		
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	22,88	M3
1.	Pek. Galian tanah pondasi	5,72	M3
2.	Pek. Urugan tanah kembali	3,04	M3
3.	Pek. Urugan pasir di bawah pondasi	5,35	M3
4.	Pek. Urugan pasir di bawah lantai	7,14	M3
5.	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6,08	M3
1.	Peker. Aanstamping Batu Karang	11,23	M3
2.	Pekerjaan pasangan pondasi menerus	1,80	M3
3.	Peker. Pas. Dinding tembok batako 1pc : 5Ps	30,00	M3
4.	Pekerjaan Plesteran tembok	30,00	M2
5.	Pekerjaan acian tembok		M2
IV.	PEKERJAAN BETON	0,72	m3
1.	Pek. Cor beton sloof 12/15	16,00	Bh
2.	Neit Beton	0,051	m3
3.	Pek. Plat meja beton		
V.	PEKERJAAN LANTAI	2,50	M3
1.	Pek. Cor beton rabat	35,70	M2
2.	Pek. Acian lantai		
VI.	PEK KAYU KOSEN PINTU, JENDELA	0,42	M3
1.	Pek. Kosen Kayu klas II (non lokal)	5,04	M2
2.	Pek. Daun pintu double tripleks kayu klas II (non lokal)	1,47	M2
3.	Pek. Daun pintu tripleks lapis aluminium KM/WC	6,22	M2
4.	Pek. Daun jendela kaca bening 5 mm rangka kayu klas II		
VII.	PEK. KAYU KAP DAN ATAP	0,91	M3
1.	Pek. Kuda-kuda, gording, Kayu kls II (non lokal)	68,00	M2
2.	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.20	8,00	M'
3.	Pek. Bubungan seng plat BJLS 0.30	1,40	M3
4.	Pek. Tiang dan regel kayu klas II (non lokal)	33,00	M'
5.	Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal)	1,10	M3
6.	Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal)		
VII.	PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI		
1.	Pek. Baut mur kuda2 12 mm		
2.	Pek. Baut mur kuda-kuda 10 mm		
3.	Pek. Beugel sudut 16 mm		
4.	Pek. Beugel U Plat 16 mm		
5.	Pek. Platstreep		
6.	Pek. Pas kunci tanam 2 slaag		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	Pek. Pas. Engsel pintu
8.	Pek. Pas. Grendel pintu
9.	Pek. Pas. Engsel jendela
10.	Pek. Pas. Grendel jendela
11.	Pek. Kait angin

12,00
30,00
6,00
3,00
12,00
4,00
12,00

4,00
14,00
7,00
14,00

Pek. Pas Engsel.....

	Bh Bh Bh Bh Bh Bh Set Bh Bh Bh		
IX.	PEK. SANITAIR	1,00	Bh
1.	Pek. Kloset jongkok porselint + instalasi air kotor	1,00	Bh
2.		1,00	Unit
3.	Pek. Bak air pasangan	1,00	Bh
4.	Pek. Septictank dan peresapan	1,00	Bh
5.	Pek. Floor drain Pek. Dop penguras		
X.	PENGECATAN DAN LAIN-LAIN	25,00	M2
1.	Pek. Menie kayu kusen,listplang,daun pintu dan jendela	25,00	M2
2.		90,00	M2
3.	Pek. Pengecatan kayu,kusen,listplang,daun	1,00	Ls
4.	pintu & jendela Pek. Pengecatan tembok + sloof Pek. Pembersihan akhir		



- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Harga kontrak kerja harga satuan termasuk PPN diperoleh adalah sebesar Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang rinciannya bersumber dari dana DAK sebesar Rp.1.022.242.727,- (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua puluh dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dana DAU sebesar Rp.102.224.773,- (seratus dua juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.43/SPMK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Dwipa Mitra dengan Kepala Perwakilan yaitu saksi HARLEY RENAL YUSUF BALUKH, akan tetapi kenyataan yang sebenarnya konsultan pengawas dalam proyek tersebut adalah saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST., yang mana saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Juga bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek tersebut, sehingga untuk menyamakan maka saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Menggunakan dokumen - dokumen perusahaan CV. Dwipa Mitra untuk bisa

bekerja

bekerja sebagai konsultan pengawas dengan kedudukan sebagai Chief Inspector, padahal pada tahun 2010 saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Sama sekali tidak memiliki kedudukan apapun di CV. Dwipa Mitra.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Rote Ndao, Kontraktor Pelaksana Proyek yaitu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya sama sekali tidak bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., dengan cara setelah PT. Lince Romauli ditetapkan sebagai pemenang lelang maka sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Memesan dan menurunkan bahan matrial di lokasi proyek seperti balok kayu, semen dan seng, sekaligus Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Juga mengerahkan pekerja/tukang di lokasi proyek untuk bekerja membangun proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi ternyata hingga batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010, fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak dapat diselesaikan 100% oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya ke nomor rekening Bank NTT : 014.01.13.000442-1 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.204.449.545,- dan dana DAU sebesar Rp.20.444.955,-.
 - Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan dana Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.511.119.318,- dan dana DAU sebesar Rp.51.111.932,-.
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dilakukan Pembayaran sisa termin terakhir 30 % sebesar Rp.337.341.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan langkah menghadapi akhir tahun dengan menggunakan jaminan bank garansi yang diterbitkan PT. Bank NTT Cabang Rote Ndao No.01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa dengan demikian maka dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya adalah sebesar Rp.787.125.750,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Pembayaran Uang Muka 20%	Rp. 224.894.500,-
Pembayaran termin I 70%	Rp. 562.236.250,-
Pembayaran sisa pekerjaan 30%	<u>Rp. 337.341.750,-</u>
Jumlah Pembayaran	<u>Rp. 1.124.472.500,-</u>
Pencairan sisa pekerjaan 30%	<u>Rp. (337.341.750,-)</u>
Jumlah Pembayaran Netto	<u>Rp. 787.125.750,-</u>
- Bahwa terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. Mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Adapun dalam proses pencairan Uang Muka 20% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.

Bahwa

- Bahwa terhadap pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. Selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, didasari oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/027.60/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang mana dalam hubungannya dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-10 tanggal 3 Desember s/d 9 Desember 2010 serta Sertifikat Bulanan tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan PT. Lince Romauli Raya telah mencapai fisik 72,55%, padahal sebenarnya Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. Mengetahui bahwa kemajuan fisik di lapangan belum mencapai fisik 72,55%, melainkan menurut perkiraan saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. fisik pekerjaan hanya mencapai sekira 50% saja. Dalam hal ini saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mau mencantumkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 72,55 % karena dipengaruhi oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO yang minta dibuatkan laporan kemajuan fisik 70% supaya dana Termin I 70% dapat dicairkan. Dengan adanya pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. maka pembayaran Termin I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70% tersebut tidak sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan. Dari pencairan dana tersebut Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.500.800.000,- (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun dalam proses pencairan Termin I 70% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.

- Bahwa dengan dipinjamkannya perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dan keleluasaan

bagi.....

bagi saksi JUNUS FANGGIDAE untuk mengerjakan pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dan menyebabkan pula terjadinya pembayaran pekerjaan Termin I 70% kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.

- Bahwa perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut bertentangan dengan :
 - 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - b Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.



- 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.
 - b Pasal 122 Ayat (10) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal

- c Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1015/600/PU-RN/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DENNY YOSEF OEINA, ST. selaku Pemeriksa Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, diperoleh hasil persentase pemeriksaan fisik terhadap 25 (dua puluh lima) unit Rumah Nelayan Ramah Bencana yang telah dikerjakan yaitu sebesar **48,38%** (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen) dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
01	BANGUNAN RUMAH 01	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
02	BANGUNAN RUMAH 02	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
03	BANGUNAN RUMAH 03	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
04	BANGUNAN RUMAH 04	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
05	BANGUNAN RUMAH 05	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
06	BANGUNAN RUMAH 06	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	BANGUNAN RUMAH 07	40.889.920.01	4,00	24.358.758,50	59,57
08	BANGUNAN RUMAH 08	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
09	BANGUNAN RUMAH 09	40.889.920.01	4,00	24.847.873,50	60,77
10	BANGUNAN RUMAH 10	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
11	BANGUNAN RUMAH 11	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
12	BANGUNAN RUMAH 12	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
13	BANGUNAN RUMAH 13	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
14	BANGUNAN RUMAH 14	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
15	BANGUNAN RUMAH 15	40.889.920.01	4,00	14.148.148,57	34,60
16	BANGUNAN RUMAH 16	40.889.920.01	4,00	5.645.040,40	13,81
17	BANGUNAN RUMAH 17	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
18	BANGUNAN RUMAH 18	40.889.920.01	4,00	21.748.966,90	53,19
19	BANGUNAN RUMAH 19	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
20	BANGUNAN RUMAH 20	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
21	BANGUNAN RUMAH 21	40.889.920.01	4,00	0,00	0,00

22. BANGUNAN

22

	BANGUNAN RUMAH 22	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
23	BANGUNAN RUMAH 23	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
24	BANGUNAN RUMAH 24	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
25	BANGUNAN RUMAH 25	40.889.920.01	4,00		
	JUMLAH	1.022.248.000,13	100,00	494.578.629,13	48,38
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (i)	102.224.800,01		49.457.862,91	
	TOTAL	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
	DIBULATKAN	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
	JUMLAH YANG DISELESAIKAN			48,38	

- Bahwa dengan terjadinya pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan tersebut telah menyebabkan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. memperoleh keuntungan secara tidak sah, atau setidaknya tidaknya pihak lainnya yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Bayaran kepada PT Lince Romauli Raya

:Rp 787.12



Jumlah pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan Tim Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Kab Rote Ndao (48,38% X Rp 1.124.472.500,00.-)	:Rp 544.01
Jumlah kelebihan pembayaran	:Rp 243.10
PPN yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah	:Rp (22.100)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	:Rp 221.00

Atau setidaknya-tidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sekitar jumlah itu.

Perbuatan

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a NO. REG. PERKARA : PDS-04/RND/06/2014 tanggal 12 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Primiair** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE**, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.221.005.413,-** (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Markus Raynold Banya, SH (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Uang Pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa segera dilakukan Penahanan di RUTAN ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
 - 1 (satu)
 - 1 (satu) lembar Asli Montly Certificat (MC) III tanggal 10 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – X periode 03 Desember 2010 s/d 09 Desember 2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IX periode 26 November 2010 s/d 02 Desember 2010 tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VIII periode 19 November 2010 s/d 25 November 2010 tanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VII periode 12 November 2010 s/d 18 November 2010 tanggal 18 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VI periode 05 November 2010 s/d 11 November 2010 tanggal 11 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – V periode 29 Oktober 2010 s/d 04 November 2010 tanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IV periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – III periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 tanggal 21 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – II periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – I periode 01 Oktober 2010 s/d 07 Oktober 2010 tanggal 07 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 297/KEP/HK/ 2010 tanggal 04 Nopember 2010 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2010.

- 1 (satu) jilid Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Nomor : 2.05.2.05.01.15.5.2.3.26.30 tanggal 31 Maret 2010.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 01664/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp.204.449.545,- beserta kelengkapan administrasinya.
 - 1 (satu)
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 01665/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 20.444.955,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03134/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.511.119.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 03135/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 51.111.932,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03290/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.306.674.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03291/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 30.667.432,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Jilid Buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Bulanan (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan Ke – X Periode tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan ke IX periode tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu)
- 1 (satu) Jilid Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan HARLEY R. Y. BALUKH jabatan Kepala Perwakilan CV. Dwipa Mitra.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Mandala Erakovic tanggal 25 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tri Karya tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tribuana tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Karya Sikka Mandiri tanggal 28 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Arison Karya Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Palapa Kupang Sentosa tanggal 01 September 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Lince Romauli Raya tanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Karya Sika Mandiri tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Arison Karya Sejahtera tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Mandala Erakovic tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Lince Romauli Raya tanggal 06 September 2010. (terlampir dalam kontrak).
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010.
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/11/SEK/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 perihal Penegasan Kepada Yth. Sdr. MARKUS R. BANYA, SH Direktur PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu)

• 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/609.B/SEK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan Maksimal Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.05/PPTK-PPTK/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penegasan Penyetoran Kembali Kelebihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.

- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.02/PPTK-PPTK/II/2012 tanggal 29 Pebeurari 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2011 nomor : 2.05 01 15 01 5 2. Ba'a 28 Nopember 2011, mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ADRIANUS LEDOH, SE.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 03150/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.5.625.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. DWIPA MITRA.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 01264/KEU.900/LS/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.13.500.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Perencanaan Teknis Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. KUKUH ABADI.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.1.107/TU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pencairan Dana PT. Lince Romauli Raya kepada Kepala Bank NTT Cabang Rote Ndao di Ba'a.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.98/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 tentang Penghentian Pekerjaan.
- 1 (satu)
• 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Nomor : 523/027.64/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Teguran I kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.68/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Teguran II kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk Sdr. MARKUS R. BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,- untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor : 900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraian pengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah – langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 – 6 Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab Rote Ndao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth. Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTT-CRt/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan kepada Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.

- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 08 Januari 2014.

- 2 (dua)

- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.

- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/PRNRB/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitemn Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY dengan Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI TONY I. S. BALUKH, ST .

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 04 September 2010 dari Pemberi Kuasa MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada Penerima Kuasa NUR ETHER PITALOKA PELLO.

- 1 (satu) jepitan copy fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.156/SK.ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Staf Teknis Penilai dan penerima Produk Perencanaan dan pengawasan Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010.

- 2 (dua) lembar dokumentasi realisasi fisik di lokasi pekerjaan.

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).....

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa Junus Fanggidae, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Junus Fanggidae, S.E** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
- 3 Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan **diganti dengan pidana kurungan** terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan** ;

4. Menjatuhkan

- 4 Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa **Junus Fanggidae, S.E.** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.221.005.413,- (**Dua Ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah**) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Terdakwa Junus Fanggih, SE tetap tidak ditahan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jepitan Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Montly Certificat (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – X periode 03 Desember 2010 s/d 09 Desember 2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IX periode 26 November 2010 s/d 02 Desember 2010 tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VIII periode 19 November 2010 s/d 25 November 2010 tanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VII periode 12 November 2010 s/d 18 November 2010 tanggal 18 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VI periode 05 November 2010 s/d 11 November 2010 tanggal 11 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – V periode 29 Oktober 2010 s/d 04 November 2010 tanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IV periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 1 (satu)

- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – III periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 tanggal 21 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – II periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – I periode 01 Oktober 2010 s/d 07 Oktober 2010 tanggal 07 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 297/KEP/HK/2010 tanggal 04 Nopember 2010 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2010.
- 1 (satu) jilid Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Nomor : 2.05.2.05.01.15.5.2.3.26.30 tanggal 31 Maret 2010.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 01664/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 204.449.545,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 01665/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 20.444.955,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03134/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 511.119.318,- beserta kelengkapan administrasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 03135/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 51.111.932,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03290/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 306.674.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03291/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 30.667.432,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu)
 - 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
 - 1 (satu) Jilid Buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya.
 - 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Bulanan (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
 - 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan Ke – X Periode tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan ke IX periode tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan HARLEY R. Y. BALUKH jabatan Kepala Perwakilan CV. Dwipa Mitra.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Mandala Erakovic tanggal 25 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tri Karya tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tribuana tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Karya Sikka Mandiri tanggal 28 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Arison Karya Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010.
 - 2 (dua)
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Palapa Kupang Sentosa tanggal 01 September 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Lince Romauli Raya tanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Karya Sika Mandiri tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Arison Karya Sejahtera tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Mandala Erakovic tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Lince Romauli Raya tanggal 06 September 2010. (terlampir dalam kontrak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/11/SEK/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 perihal Penegasan Kepada Yth. Sdr. MARKUS R. BANYA, SH Direktur PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/609.B/SEK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan Maksimal Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.05/PPTK-PPTK/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penegasan Penyetoran Kembali Kelebihan Pembayaran Uang Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.02/PPTK-PPTK/II/2012 tanggal 29 Pebeurari 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu)
• 1 (satu) Jepitan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2011 nomor : 2.05 01 15 01 5 2. Ba'a 28 Nopember 2011, mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ADRIANUS LEDOH, SE.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 03150/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.5.625.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. DWIPA MITRA.

- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 01264/KEU.900/LS/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.13.500.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Perencanaan Teknis Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. KUKUH ABADI.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.1.107/TU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pencairan Dana PT. Lince Romauli Raya kepada Kepala Bank NTT Cabang Rote Ndao di Ba'a.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.98/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 tentang Penghentian Pekerjaan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.64/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Teguran I kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.68/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Teguran II kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk Sdr. MARKUS R. BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,- untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011.

• 1 (satu)



- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor : 900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraian pengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah – langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 – 6 Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab Rote Ndao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth. Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTT-CRt/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan kepada Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 08 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/PRNRB/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitemn Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY dengan Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI TONY I. S. BALUKH, ST .

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 04 September 2010 dari Pemberi Kuasa MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada Penerima Kuasa NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- 1 (satu) jepitan copy fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.156/SK.ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Staf Teknis Penilai dan penerima Produk Perencanaan dan pengawasan Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010.
- 2 (dua) lembar dokumentasi realisasi fisik di lokasi pekerjaan.

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain.

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :-----

- 1 Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg ; -



- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a ; -----
- 3 Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg ; -----
- 4 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----

5. Memori

- 5 Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2014; -----
- 6 Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Desember 2014, dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan suratnya tanggal 03 Desember 2014 dan diterima di Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 04 Desember 2014. -----
- 7 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa ; -----
- 8 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg tertanggal 14 Oktober 2014 tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa menyatakan banding dan pada tanggal 21 Oktober 2014 Penuntut Umum menyatakan banding dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa

- 1 Bahwa Terdakwa sangatlah berkeberatan atas seluruh Pertimbangan hukum dari Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kupang NOMOR : 66 / PID.sus-TPK/2014/PN-KPG oleh karena tidak mempertimbangkan secara jeli seluruh fakta yang terungkap dipersidangan maupun landasan hukum yang patut dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan ;
- 2 Bahwa baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar sdr. Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan dengan tegas bahwa perbuatan Terdakwa adalah Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Sesuai dengan dengan dakwaan jaksa yang disusun secara subsideritas dan dalam tuntutananya jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka kami merasa perlu untuk mengalisis unsur-unsur tersebut karena kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Dalam proses pembuktian di Pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dikatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum mengenai unsur melawan hukum, meskipun dinyatakan perbuatan terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, namun Sdr. Jaksa penuntut umum tidak secara jelas dan cermat menentukan dan mengungkapkan perbuatan terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE dalam proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang telah dikemukakan.
- 6 Bahwa pada jaksa penuntut umum dalam tuntutan hanya diuraikan secara kronologis proses terjadinya pekerjaan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tanpa merumuskan secara jelas peran JUNUS FANGGIDAE, SE yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keabsahan suatu perjanjian maka peristiwa terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE yang mencoba meminjam perusahaan PT Lince Romauli Raya cabang Kupang dibawah kepemimpinan sdr. MARKUS RAYNOLD BANYA merupakan suatu perjanjian yang secara normatif batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE tidak dapat dianggap sebagai sub kontraktor dan seluruh perbuatan terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE dalam pekerjaan proyek tersebut harus menjadi tanggungjawab sdr. MARKUS RAYNOLD BANYA selaku pimpinan perusahaan PT Lince Romauli Raya karena terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE hanya sebagai pekerja atau pelaksana lapangan.
- 8 Bahwa status sebagai pekerja atau pelaksana lapangan didasarkan oleh perjanjian tersebut batal demi hukum, juga didasarkan oleh beberapa factor :
 - Surat kuasa pengurusan tender tidak diberikan kepada terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE tetapi surat kuasa tersebut diberikan kepada Nur Ether Pitaloka Pello.

 - Seluruh

 - Seluruh proses pengurusan administrasi, proses tender dan pencairan uang maupun pengaturan keuangan dilakukan, diatur dan diurus oleh Nur Ether Pitaloka Pello.
 - Dari pencairan dana baik uang muka maupun tahap I, Nur Ether Pitaloka Pello hanya memberikan uang untuk keperluan belanja bahan bangunan dan maupun biaya jasa kerja para pekerja kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE . -----
- 9 Bahwa sesuai fakta dipersidangan keterlabambatan pelaksanaan proyek tersebut disebabkan karena pada saat pelaksanaan proyek dilakukan, cuaca di lokasi tempat proyek dilakukan sangat tidak mendukung sehingga pendropingan bahan bangunan atau material pekerjaan menjadi terhambat sampai tahun 2011.
- 10 Bahwa selain itu keterlambatan pekerjaan proyek tersebut juga diakibatkan oleh adanya sejumlah material bahan bangunan berupa kayu papan yang ditahan oleh pihak kepolisian rote ndao, padahal kayu tersebut sangat dibutuhkan untuk digunakan dalam proses pembangunan proyek tersebut.

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baa keberatan terhadap putusan A quo, khususnya terhadap putusan mengenai Pidana uang pengganti yang hanya dikenakan kepada terdakwa ;
- Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Pidana uang Pengganti hanya mendasarkan pertimbangannya berdasarkan keterangan Terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli.
- Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan terhadap Pidana uang Pengganti hanya dikenakan kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE, padahal berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli bahwa adanya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE bersama-sama saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH., sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses.

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dalam point 1 sampai dengan 4 tidak jelas Penasehat Hukum keberatan mengenai hal apa karena hanya menyebutkan keberatan atas pertimbangan hukum , namun tidak jelas pertimbangan hukum yang mana yang menjadi keberatannya, demikian juga menyatakan punya pendapat yang berbeda akan tetapi pendapat tersebut tidak diuraikan

diuraikan, dengan demikian keberatan tersebut adalah tidak jelas dan karenanya haruslah dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa keberatan dalam Memori Banding point 5 sampai dengan 8 adalah keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai unsur melawan hukum yang seharusnya disampaikan dalam nota pembelaan, namun hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 144 dst, dengan demikian keberatan tersebut hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya haruslah dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa keberatan dalam Memori Bading point 9 yang didasarkan alasan karena cuaca adalah tidak beralasan karena hal tersebut seharusnya Terdakwa telah memperhitungkannya sehingga dalam pelaksanaan tidak terhambat, tetapi kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan sampai selesai ,dengan demikian alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap penjatuhan uang pengganti karena hanya dijatuhkan terhadap Terdakwa, padahal Penuntut Umum menuntut agar uang pengganti dibayar secara tanggung renteng antara Terdakwa dengan saksi Markus Reynald Banya,SH. ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Junus Faggidae,SH , sehingga secara hukum yang dapat di jatuhi pidana adalah terdakwa dan tidak ada aturan yang membolehkan menghukum saksi Markus Reynald Baya,SH dalam perkara ini, walaupun saksi Markus Reynald Baya,SH juga menjadi tersangka dalam perkara yang lain. Saksi Markus Reynald Baya,SH hanya dapat di hukum dalam status dia sebagai Terdakwa bukan dalam status saksi.-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum,

Pengadilan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Junus Faggidae,SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa Junus Fanggih, SE dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi salah satu tujuannya adalah agar bagaimana menyelamatkan uang Negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan ke kas Negara.

----- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak menghindar untuk membayar uang pengganti kerugian Negara karena pidana penggantian terlalu ringan maka dipandang perlu untuk memperberat pidana pengganti tersebut agar Terdakwa ada usaha dan mempunyai kemauan untuk membayar uang pengganti tersebut.

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa bantuan tersebut adalah merupakan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat berupa pembangunan rumah nelayan ramah bencana yang diperuntukkan untuk nelayan yang merupakan masyarakat kurang mampu.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat ;
- Bahwa penjatuhan pidana adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan educatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diubah sekedar mengenai pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar ;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa di tahan.

----- Mengingat, pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

2 Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa **Junus Faggidae, S.E.** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar *Rp.221.005.413,- (Dua Ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah)* paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;

3 **Memerintahkan agar Terdakwa di tahan** ;

4 Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----

5. *Membebani*

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **8 Desember 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan **IDRUS.,SH**, masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 01 Desember 2014 Nomor : 71/PEN.PID.SUS/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH.,

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.

TTD

2. I D R U S, SH



PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH

NIP: 19570515 198511 1 001



Mahkamah Agung Republik Indonesia